BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 345 /KPTS/IV.03/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENILAIAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penilaian Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | BAGIAN HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penilaian Pengukuran Indeks Keuangan Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan menginput data ke aplikasi Indeks Penilaian Keuangan Daerah (IPKD) terkait data Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dokumen atas informasi opini atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

b. menyampaikan hasil penginputan data pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi 6 (enam) dimensi
   1. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
   2. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
   3. transparansi pengelolaan keuangan daerah;
   4. penyerapan anggaran;
   5. kondisi keuangan daerah; dan
   6. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD);

   kepada Gubernur dan Balitbang Kemendagri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD BAGIAN HUKUM 7

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Okt. 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing – masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 815 /KPTS/IV.03/2021
TANGGAL : 29 Oktober 2021

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI PENILAIAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
B.	Ketua	:	Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan
C.	Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
D.	Sekretaris	:	Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan
E.	Anggota	:	1. Inspektur 2. Kepala Bappeda 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab 5. Kepala Bidang Anggaran BPKD

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

